



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 842 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN LAHAN AREAL
PENGUNAAN LAIN UNTUK PEMBANGUNAN PELABUHAN DAN SARANA
PENUNJANGNYA SELUAS ± 621,17 HA
DI DESA MUARA SUNGSANG, DESA MARGA SUNGSANG, DAN DESA SUNGSANG I
KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan lahan seluas ± 621,17 Ha yang akan digunakan untuk pembangunan Pelabuhan dan sarana penunjangnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.822/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 210.559 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 44.299 (Empat Puluh Empat Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 41.191 (Empat Puluh Satu Seratus Sembilan Puluh Satu) Hektar Di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam rangka pengamanan, penertiban dan penataan dokumen kepemilikan tanah dimaksud, perlu melakukan pensertipikatan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang akan dipergunakan untuk pembangunan pelabuhan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Pensertipikatan Lahan Areal Penggunaan Lain Untuk Pembangunan Pelabuhan dan Sarana Penunjangnya seluas ± 621,17 Ha di Desa Muara Sungsang, Desa Marga Sungsang dan Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

KETIGA : Tim Percepatan Pensertipikatan Lahan Areal Penggunaan Lain dan Sarana Penunjangnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar sebagai berikut :

- a. Pengarah : Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah)
per orang/per kegiatan
- b. Koordinator : Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah)
per orang/per kegiatan
- c. Ketua : Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
per orang/per kegiatan
- d. Wakil Ketua : Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
per orang/per kegiatan
- e. Sekretaris : Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)
per orang/per kegiatan
- f. Anggota : Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
per orang/per kegiatan
- g. Sekretariat : Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
per orang/ per kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Desember 2021

mt GUBERNUR SUMATERA SELATAN, f

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- 2. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai.
- 3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- 4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.